



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : [bppm.kaboki.go.id](http://bppm.kaboki.go.id)  
E-mail : [bppm.kaboki@gmail.com](mailto:bppm.kaboki@gmail.com) / E-mail pengaduan : [wasdal@bppm.kaboki.go.id](mailto:wasdal@bppm.kaboki.go.id)  
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5869

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Nomor : 125 /DPM-PTSP/IPS-PNF/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN (LPK) COLLECTIVE  
KELURAHAN CINTARAJA KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN (LPK) COLLECTIVE, dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa Pendirian LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN (LPK) COLLECTIVE telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1989/PAUD-PNF/DISDIK/2018. tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal (LPK) COLLECTIVE;
- c. bahwa pendirian LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN (LPK) COLLECTIVE telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN (LPK) COLLECTIVE Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada :
- Nama Lembaga : "COLLECTIVE"  
Bentuk Satuan : LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN (LPK)  
Tahun Pendirian : 1993  
Ketua Pengelola : Ahmad Bermawi, S.Pd.M.Pd  
Alamat Satuan PNF : Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kota Kayuagung Kab. OKI
- KEDUA : Apabila ada perubahan nama, perubahan pengelola dan atau perubahan lokasi Satuan PNF harus mengajukan kepada Kepala DPMPSTP dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan izin pendirian diberi Nomor Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Lembaga penyelenggara Satuan PNF wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.
- KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) berlaku sampai dengan adanya penutupan izin dikarenakan satuan PNF tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF dan atau satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung,  
Pada tanggal, 27 September 2018  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

